BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang terkumpul dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam parkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Beda adalah menggunakan pendapat para Ulama klasik sebagai legitimasi keputusannya, Selain itu juga memenuhi pertimbangan secara yuridis historis dan sosiologis melatar belakangi putusan penetapan pemohon I yang beragama diluar Islam untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris yang beragama Islam dengan konsep wasiat *wajibah*.
2. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam parkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Beda Agama adalah Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995, Nomor 51 K/Ag/1995 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 172 dan Pasal 209.

B. Saran

1. Seharusnya hakim Dalam isi Putusan No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang penetapan ahli waris beda agama memperjelaskan pertimbangan hukum dan dasar hukumnya secara rinci, agar tidak terjadi kesalah fahaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk memperjelas kepastian hukum dalam KHI, tidak ada salahnya melakukan kajian ulang dengan tujuan menyempurnakan isi dari KHI. Karena menurut penulis dari perkara yang penulis angkat ini KHI tidak menjelaskan secara rinci syarat sahnya wasiat. Seperti halnya apakah hubungan seagama merupakan syarat sah atau bukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id